



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 1 NOVEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES INDONESIA)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 1 November 2021, Pukul 13.37 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Budi Djatmiko
2. Gunarmi
3. Irawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Didi Cahyadi Ningrat
2. Guntur Abdurrahman
3. Fanny Fauzie
4. Khairul Abbas

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau Kuasanya, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021. Izinkan, Yang Mulia, kami pada hari ini untuk menyampaikan atau memperkenalkan tim ataupun yang mewakili Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pertama, perkenalkan nama kami selaku Kuasa Hukum dari Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, pertama, saya Didi Cahyadi Ningrat, S.H. Rekan saya, Guntur Abdurrahman, S.H., M.H. Kemudian rekan saya satu lagi, Khairul Abbas S.Kep., S.H., M.H. Kemudian, satu orang lagi yaitu Fanny Fauzie, S.H., M.H.

Pada persidangan hari ini, kami juga di hadiri oleh Prinsipal kami yang terdiri dari Ketua Umum, Dr. Budi Djatmiko yang sudah hadir pada sidang hari ini. Kemudian, berikutnya nanti ada Bu Sekjen kami dari HPTKES, Ibu Gunarmi, dan kemudian salah seorang yang berkompeten dalam bidang sertifikasi dan kemudian juga kompetensi, Bapak Irawan yang akan bergabung dalam waktu dekat. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Walaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang jadi juru bicara Saudara Didi Cahyadi Ningrat, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Kemudian, tadi ada disebut yang hadir selain saudara Guntur Abdurrahman juga ada saudara Khairul Abbas. Benar, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, tadi ada disebut juga Fanny Fauzie yang mana orangnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, izin Yang Mulia. Fani Fauzi nanti akan hadir, apakah diizinkan nanti berselang atau nanti akan masuk bergabung dalam kegiatan ini atau dicukupkan dengan tiga mewakili ini, Yang Mulia?

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, kalau misalnya Kuasanya itu sendiri-sendiri atau bersama-sama, ya, tidak mesti harus semua hadir, ya, karena sudah tahu jam sidangnya pukul 13.30 WIB semestinya sudah harus siap sebelum 13.30 WIB, ya. Kemudian tadi juga selain Pak Budi Djatmiko, Ketua Umum, nanti akan hadir juga sekjen ya katanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, Sekjen Ibu Gunarmi, Pak.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian Pak Irawan, Pak Irawan ini sebagai apa ini dia organisasi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Bidang sertifikasi, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sertifikasi. Nah, yang mewakili organisasi siapa dalam persidangan ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Yang mewakili organisasi dalam hal ini adalah Bapak Budi Djatmiko, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, Pak Budi. Sekjen juga atau tidak di anggaran dasarnya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi kalau tidak, sebenarnya cukup Pak Budi saja sebetulnya, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau Pak Irawan, saya kira tidak perlu kalau dia bukan penanggung jawab organisasi untuk mewakili organisasi keluar. Jadi saya kira sudah cukup yang hadir ... bahkan kalau sudah diberi kuasa tanpa prinsipal juga bisa.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik. Sekarang saya beri kesempatan untuk Kuasanya membacakan pokok- pokok Permohonan, Permohonan ini sudah kami baca. Pokok- pokok Permohonannya saja, setelah itu nanti akan

diberikan nasihat oleh Majelis Panel, ya. Waktunya kalau bisa maksimal 15 menit, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, terima kasih Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan/atau Hakim yang memeriksa dan mengadili uji tafsir terhadap permohonan uji tafsir Pasal 21 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Perkenalkan sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan Kuasa Hukum dari HPTKES Indonesia, untuk itu kami sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya (...)

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke itu dianggap dibacakan. Pasal-pasalnya dianggap dibacakan saja supaya cepat.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Lanjut, Yang Mulia, izinkan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas karena atas objek permohonan ini adalah pengujian konstitusional undang- undang dalam hal ini adalah mengenai uji tafsir konstitusional Pasal 21 Undang- Undang Nomor 36 tentang 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu:

1. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi (...)

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya itu dianggap dibacakan, pokoknya pasal-pasalnya itu nggak usah dibac kan, ya, dianggap dibacakan. Lanjut!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Lanjut ke persoalan pokok utama dari persoalan ini.

Izinkan, Yang Mulia. Berangkat dari Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016, maka HPTKES Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka pendekatan secara formal dan informal. Kemudian pada 2018, Permenristekdikti yang menafsirkan secara keliru terhadap Undang-Undang Nomor 21, Pasal 21 tentang Tenaga Kesehatan yang kami uji permohonan hari ini, kemudian sudah diakui sebagai suatu yang inposisional dan kemudian dibatalkan.

Atas hal tersebut, maka kami melakukan berbagai upaya untuk bagaimana mengawal, bagaimana keluarnya suatu produk yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam perjalanannya terjadi ... pada ... lahir kemudian Permendikbud[sic!] Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini setelah kami mencermati dari himpunan perguruan tinggi kesehatan Indonesia yang turut mengawal dan mengakhiri dari Permenristekdikti yang terdahulu tersebut, maka ternyata itu hanya copy paste dari awalnya hanya berupa panitia nasional, kemudian berubah menjadi komite nasional yang menggantikan perguruan tinggi sebagai satu-satunya lembaga yang menurut kami menjadi pelaksana dari uji kompetensi mahasiswa tenaga bidang kesehatan se-Indonesia.

Untuk itu, Yang Mulia, perkenankan kami bahwa karena ... oleh karena penafsiran permohonan terhadap norma ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014[sic!] tetap seperti sebelumnya, cara implementasi teknis berdasarkan ketentuan yang Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang telah dicabut, maka Termohon hanya melahirkan peraturan menteri sebagaimana kami sebutkan di atas.

Bahwa ketentuan Pasal 21, 36 Tahun 2014 yang ditafsirkan berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 di mana pada ketentuan Pasal 2 disebutkan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi dan program profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang merupakan syarat mutlak sebagai penentu kelulusan mahasiswa bidang Kesehatan.

Kemudian pada ketentuan Pasal 6 disebutkan (...)

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu tidak usah di ... di ... ini, tidak usah dibacakan, sebut saja pasal sekian, poin-poinnya saja. Karena waktu hanya 15 menit.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa dapat dipahami maksud dari pemaknaan penafsiran lebih lanjut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36/2014 berdasarkan

Permendikbud Nomor 22/2020 sebagaimana hal di atas hanya untuk melahirkan lembaga baru yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6, yakni keberadaan komite nasional uji kompetensi yang mana di dalam pelaksanaan dan eksistensinya keberadaan komite yang dibentuk oleh Termohon secara nyata telah menghilangkan wujud dari otonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa keberadaan Komite Nasional Uji Kompetensi yang dilahirkan oleh Pasal 6 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2020 justru telah mengulang kembali terhadap kekeliruan Permenristekdikti melalui panitia nasional yang sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak benar atau tidak sah. Di mana keberadaan dan kelahiran wujud baru komite teladan atau kembali mengambil alih kewenangan perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan, bahkan uji kompetensi mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi telah dilakukan dengan tidak tepat tanpa menempatkan standar mutu itu sendiri. Di mana uji kompetensi yang dilaksanakan para peserta dan/atau mahasiswa bidang kesehatan dilakukan dengan sistem Sidikti, computer best test yang mana hal tidak ... yang mana hal tidak tepat dilakukan pada mahasiswa vokasi bidang kesehatan karena jelas untuk mengukur kemampuan mahasiswa bidang kesehatan harus standar kompetensi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pencapaian pembelajaran lulusan.

Berikut permohonan jabatan sebagai berikut. Bahwa jika ketentuan Pasal 21 Undang-Undang 36 Tahun 2014 tetap ditafsirkan lebih lanjut sejalan dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020, maka akan muncul berbagai permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu terjadinya disharmoni dengan aturan lainnya diantaranya Pasal 6 ayat ... Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja, Aturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PT, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 5 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi, Pasal 6 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional atau Nasional Pendidikan Tinggi, bukti terlampir.

Di mana dapat ditarik kesimpulan dari sembilan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang diberi wewenang sebagai penyelenggara uji kompetensi hanya dua lembaga, yakni Perguruan

Tinggi dan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi dalam hal ini ada LSP.

Terjadinya tumpang tindih kewenangan sebenarnya dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya hanya mengenal sumber kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan, yaitu hanya ... yaitu kewenangan melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat yang mana kewenangan perguruan tinggi untuk melaksanakan uji kompetensi merupakan jenis kewenangan yang bersifat atribusi, di mana kebenaran atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam undang-undang, sehingga mendelegasikan wewenang tersebut kepada lembaga atau badan lain selain dan tanpa melalui perubahan terhadap undang-undang yang menjadi sumber kewenangannya dalam hal ini adalah batu uji tersebut, maka dapat disimpulkan semua pembuatan, dan tindakan, serta pelaksanaan oleh Termohon merupakan pelanggaran yang hakiki terhadap hak-hak konstitusional Pemohon.

Mohon dilanjutkan, Yang Mulia, rekan saya?

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sudah sampai poin berapa itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Izin melanjutnya, Yang Mulia?

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, di halaman berapa itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

41, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berapa? 21?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

41, Yang Mulia.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

41, Yang Mulia.

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

41?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya.

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

41 ... baik, Yang Mulia.

C. Terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang ada pada lembaga masing-masing perguruan tinggi asal para mahasiswa bidang kesehatan dengan perguruan tinggi dan/atau badan tertentu lainnya yang menjadi pelaksana uji kompetensi sekarang ini, termasuk melakukan pemungutan biaya ujian yang tidak melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak oleh karena para peserta ujian hanya diminta menyetorkan sejumlah uang tertentu kepada nomor rekening yang ditunjuk oleh pelaksana uji kompetensi, yaitu pada salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia atau Universitas Brawijaya.

D. Tidak terwujudnya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang merupakan program utama Termohon sehingga perguruan tinggi kesehatan di Indonesia merupakan satu-satunya yang belum diberikan kemerdekaan dan otonomi untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan mereka berdasarkan undang-undang di atas karena campur tangan pemerintah yang seharusnya hanya bersifat regulator dan fasilitator, namun sekarang ini melalui kelahiran Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Serta selanjutnya melalui dasar Pasal 6 ayat (1) dalam peraturan tersebut, seketika menjadi dasar kelahiran Surat Keputusan Mendikbud Nomor 755/P/2020 tentang Komite Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang menjadi ... menjadikan pemerintah menjadi operator ... menjadi pelaksana atas uji kompetensi serta mahasiswa bidang kesehatan se-Indonesia, mengulangi kembali kekeliruan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang telah diakui keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan sebelumnya dan dicabut oleh menteri dimaksud. Bertentangan dengan prinsip kepastian

hukum karena sampai hari ini, pelaksanaan uji kompetensi tidak dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagai rujukan undang-undang di atas, dan tidak memenuhi standar kompetensi lulusan yang tercermin dalam mutu dan cakupan materi ujian yang dimaksudkan dalam undang-undang yang untuk syarat wajib kelulusan sesuai aturan wajib memadukan 3 unsur, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dimana sampai saat sekarang ini pelaksanaan yang dilahirkan baik oleh permenristekdikti yang lama dan permendikbud yang baru melalui SK menteri di atas hanya terkait 1 unsur, yaitu ilmu pengetahuan dengan sistem basic computer test yang tidak dijalankan secara konsekuen dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini sehingga melahirkan proses dan tata cara yang tidak benar, tidak sah, dan melawan hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon dan peserta ujian atau mahasiswa bidang kesehatan yang selama ini dan yang akan mengikuti pelaksanaan ujian sekarang ini.

Berdasarkan dalil yang Pemohon uraikan di atas, maka dapat dipahami secara mendasar maksud dan tujuan dari sistem perundang-undangan terkait dengan dunia pendidikan tinggi kesehatan dan tenaga kesehatan tidak satu pun dapat ditafsirkan mengisyaratkan atau memerintahkan Termohon untuk membuat lembaga baru sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon dengan adanya komite uji kompetensi yang secara nyata dan langsung telah menghilangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus Pemohon laksanakan.

Bahwa semestinya yang Termohon tafsirkan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah membuat pelaksanaan uji kompetensi terhadap mahasiswa bidang kesehatan. Hal ini sejalan dan harmonis dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan mengajak peran serta masyarakat dalam uji kompetensi untuk mengukur kepuasan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia industri karena elemen tersebut yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan kesiapan mahasiswa bidang kesehatan pada dunia kerja.

Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang ditafsirkan oleh Termohon dengan cara mengabaikan peran perguruan tinggi dalam menentukan standar kelulusan, mengabaikan peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan ujian kompetensi, mewajibkan seluruh mahasiswa kesehatan untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai syarat tamat meskipun mahasiswa tersebut tidak mengambil atau tidak akan melakoni profesi sebagai tenaga medis adalah penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan berakibat kerugian bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi.

Bahwa untuk melegalkan penafsiran Termohon tersebut diterbitkanlah aturan pelaksana yang sebagaimana telah diatur pada Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 yang telah dicabut, lalu kemudian dilahir kembali ... dilahirkan kembali aturan yang substansi tidak ada perbedaan, kecuali hanya penamaan saja, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Secara nyata tidak mendorong peningkatan pendidikan, membawa kemajuan terhadap anak bangsa, membawa iklim yang tidak kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, telah menghadirkan keberadaan perguruan tinggi yang notabene mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia Indonesia yang berpendidikan sehingga pemaknaan yang demikian haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan dengan semangat konstitusi.

44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Langsung ke Petitum saja. Kami sudah tangkap substansinya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Halaman 45, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Halaman 45, ya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus Permohonan a quo.
3. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan a quo.
4. Menyatakan Pemohon telah dirugikan dengan penafsiran ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ditafsirkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020.

5. Menyatakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional sepanjang dimaknai 'berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020'.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional selama dimaknai 'tidak terdapat peran perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan mahasiswa dalam uji kompetensi'.
7. Menyatakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional selama dimaknai 'ujian kompetensi dilaksanakan hanya oleh komite atau sebutan lain yang pada pokoknya adalah lembaga non perguruan tinggi'.
8. Menyatakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional selama dimaknai 'ujian kompetensi dilaksanakan dengan menghilangkan keterlibatan perguruan tinggi dan penerbitan sertifikat uji kompetensi tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi'.
9. Menyatakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional selama dimaknai 'ujian kompetensi berlaku sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa'.
10. Menyatakan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 inkonstitusional selama tidak dimaknai 'mahasiswa tidak dapat menamatkan studi dan tidak dapat memperoleh ijazah sebelum memperoleh sertifikat kompetensi'.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok Permohonannya. Dalam Sidang Pendahuluan ini Hakim Panel akan memberikan nasihat kepada Pemohon, kebetulan hadir juga Prinsipalnya. Nanti tolong dicatat, ya, hal-hal yang akan diberikan ... nasihat yang akan diberikan oleh Hakim Panel. Mungkin sebelumnya saya tanya dulu, apakah Kuasanya sudah pernah beracara di MK?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Sudah, Yang Mulia.

50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, ya. Berapa kali?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Sudah berkali-kali, Yang Mulia.

52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, sudah berkali-kali, ya, oke. Dalam hal pengujian undang-undang atau sengketa pilkada misalnya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Di sengketa pilkada, Yang Mulia.

54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, kalau pengujian?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Pengujian, ini yang pertama, Yang Mulia.

56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, ini yang pertama, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah sempat membaca hukum acara terkait dengan pengujian?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Sudah, Yang Mulia.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya, sudah, Yang Mulia.

62. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu PMK Nomor 2 Tahun 2000 (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

PMK Nomor 2 Tahun 2018.

64. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ha?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

2020, Yang Mulia.

66. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

2000 berapa?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Izin, Yang Mulia, sebentar.

68. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, nanti. Ini kami akan memberikan nasihat, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, yang pertama kami beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya terlebih dahulu. Pemohon, baru satu kali, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sambil saya agak lama dikit, soalnya akan saya apa ... saya pandu, ya, supaya Anda jadi tahu persis.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini kalau Permohonan seperti ini, saya yakin Saudara baru pertama, betul. Jadi banyak kesalahan yang elementer yang terjadi dalam Permohonan ini.

Satu, di perihal. Saudara menyebutkan, "Permohonan uji tafsir Pasal 21." Di Mahkamah Konstitusi yang diuji itu apa? Apa yang diuji? Kewenangan Mahkamah, yang diuji itu apa?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Yang diuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, ini kok uji tafsir Pasal 21. Kalau Pasal 21 sudah ditafsirkan atau dijabarkan di dalam peraturan perundangan di bawahnya, bukan kewenangan Mahkamah ... bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Saudara yang salah itu Pasal 21 atau penjabarannya, tafsirannya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Penjabarannya, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, penjabarannya. Kalau penjabarannya bukan di sini. Kalau yang salah Pasal 21-nya yang diuji kan yang di sini ini. Jadi kalau melihat perihal saja, saya berpendapat Mahkamah ini ya melihat ini tidak tempatnya bukan di sini, itu. Karena apa? Permohonan uji tafsir, berarti produk peraturan di bawah Pasal 21 itu yang salah, gitu kan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi Anda sudah menjelaskan panjang-lebar, betul itu?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Kalau secara pokok Permohonan betul, Yang Mulia. Tetapi pada prinsipnya atau nilainya yang apa ... yang kami maksudkan adalah bahwa Pasal 21 ini, itu ditafsirkan sebanyak 2 kali oleh kementerian (...)

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu kalau Pasal 21 yang salah, berarti pasal 21 ini diuji dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Saudara Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yang dipakai Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Berarti, Pasal 21 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan itu, Anda harus uraikan bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28D. Kok malah Anda mengatakan tafsir yang dilakukan Permendikbud itu sudah dua kali dan itu sama saja, itu bertentangan dengan Pasal 21. Kan lain, kan? Beda, tho? Gimana, Pemohon ... Kuasanya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ini, Yang Mulia. Izin menyampaikan, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Jadi, sesuai dengan arahan Yang Mulia tadi, Yang Mulia. Memang undang- undang ... Pasal 21 tersebut, itu sudah ada normalnya, Yang Mulia.

Nah, namun ternyata dalam implementasi pelaksanaan norma tersebut (...)

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, kalau dalam ... maaf, saya potong langsung. Kalau dalam pelaksanaan, berarti bukan undang- undangya kan, yang salah?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Implementasinya, Yang Mulia. Namun (...)

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Kalau implementasi undang- undang itu Pasal 21 diimplementasikan menggunakan produk hukum apa?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Permendikbud, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, yang salah berarti Permendikbudnya, tho? Ya, kan?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Baik. Benar, Yang Mulia (...)

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, kalau begitu Kewenangan Mahkamah.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya. Baik, Yang Mulia.

Di sini kita meminta karena sudah dua kali penafsiran ini berlangsung dan telah mengorbankan perguruan tinggi (...)

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya tahu substansinya itu begitu. Tetapi saya tanya, ini yang harus Anda dudukkan. Yang salah itu Pasal 21-nya atau tafsir Pasal 21?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Tafsir, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Kalau begitu bukan kewenangan Mahkamah.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Maka kami di sini, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi, Yang Mulia. Dalam hal kesempatan ini, inilah upaya yang untuk menegaskan ... menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak sesuai (...)

99. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu substansinya. Saya tadi ... saya ulangi (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Siap, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ulangi. Itu yang salah itu undang- undangya, Pasal 21-nya, atau tafsirnya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Tafsirnya, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kalau tafsirnya, bukan di sini. Tafsirnya itu digu ... menggunakan undang- undang apa? Atau tafsir itu menggunakan produk peraturan perundangan apa bentuknya? Permendikbud, kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya (...)

105. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau Permendikbud, berarti itu menguji Permendikbud dengan Pasal 21.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Konstruksinya kan begitu, tho? Gimana?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Izin, Yang Mulia. Jadi, kami ... untuk itulah, Yang Mulia, kami mengajukan Permohonan ini agar nanti Mahkamah memberikan koridor- koridor Pasal 21 itu yang tepat dilaksanakan (...)

109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya, enggak bisa, enggak bisa begitu. Pasal 21 itu enggak salah. Kalau uraian di Permohonan Anda, Pasal 21 enggak salah. Kalau Pasal 21 Anda salahkan, berarti Pasal 21 diujikan dengan pasal Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Di sini Anda mengatakan, Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28." Uraianya bukan Permendikbud diuji dengan Pasal 21.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Kita akan koreksi, Yang Mulia. Kita akan perbaiki (...)

111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, makanya itu. Ya, itu satu. Itu berkenaan dengan perihal dan isinya itu sudah tidak tepat. Sehingga, dari situ uraian selanjutnya di Kewenangan Mahkamah kalau Permohonan uji tafsir ini, berarti bukan di Mahkamah. Anda itu perihalnya menulisnya begini, Pengujian Pasal 21 Undang- Undang Nomor 36 dan seterusnya dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945." Bukan uji tafsir, gitu.

Terus kemudian, isinya menguraikan di dalam Posita (Alasan Permohonan) menguraikan Pasal 21 ini bertentangan dengan ... tadi saya ... Anda menyebutkan, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28." Bukan seperti uraian yang sekarang ini menguraikan Permendikbud itu dua kali diubah, pengubahannya masih tetap sama bertentangan dengan Pasal 21, sehingga merugikan ini, ini, ini, ini, kan gitu? Tahu? Sudah bisa dimengerti?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Mengerti, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti coba. Tapi terserah Anda, ya, mau tetap begini atau mau menurut versi Anda, ya, terserah Anda itu. Nanti Mahkamah menilai, apakah ini merupakan kewenangan Mahkamah atau bukan kewenangan Mahkamah? Itu yang pertama.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai petunjuk, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, yang kedua. Itu mengenai kewenangan, ya, kewenangannya. Kalau kewenangannya menguji Pasal 21 dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, itu kewenangan Mahkamah. Tapi kalau menguji tafsir undang- undang Pasal 21 dengan Pasal 21, bukan tempatnya di sini. Sekali lagi saya ulangi.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia, penegasannya.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang kedua, Legal Standing. Prinsipal itu Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia. Ini badan hukum apa?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Badan hukum, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, badan hukum apa? Badan hukum publik, badan hukum privat atau apa?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Privat, Yang Mulia. Privat, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Badan hukum privat?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini mempunyai AD/ART, enggak? Sudah ada SK Kemenku ... Hukum dan HAM?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Sudah, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah. Terus di situ ada AD/ART, enggak?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ada, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada AD ... AD/ART. yang berhak mewakili organisasi dalam melaksanakan kewenangannya itu siapa?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ketua umum, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya ketua umum dengan sekjen atau bukan?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Hanya ketua umum, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di situ di pasal berapa AD/ART?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Izin sebentar, Yang Mulia. Belum kita gambarkan, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, tidak bersama dengan sekjen yang bisa mewakili bertindak dalam hal hukum mewakili di pengadilan? Itu betul hanya ketua umum? Coba nanti dilihat lagi! Jangan sekarang!

134. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Yang Mulia. Siap.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu hanya ketua umum, berarti ya, memang ketua umum di sini disebutkan ketua umumnya, Pak, siapa? Pak Dr. siapa?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Dr. Budi Djatmiko.

137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau itu hanya itu. Tapi kalau di AD/ART ketua umum bersama sekjen, berarti dua-duanya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu bagaimana, coba? Anda tahu, enggak, siapa yang berhak mewakili?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Kita cek kembali, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu nanti dicek. Kalau hanya ketua umum, ya, Pak Budi saja. Tapi kalau itu di AD/ART-nya dua-duanya, berarti Pak Budi dan sekjennya. Berarti di situ nanti mulai sejak surat kuasa, Pak Budi bersama sekjen, memberi surat kuasa pada 4 orang Kuasa Hukum ini.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, di dalam permohonan itu juga Saudara Kuasa Hukumnya, ya. Tapi Kuasa Hukum yang sudah memperoleh kuasa dari prinsipal. Prinsipal yang tanda tangan apa ketua umum, apa cuma sekjen ... bersama sekjen atau hanya ketua umum, ya? Kalau hanya ketua umum, sekjennya enggak, berarti tidak sesuai dengan AD/ART.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nah, sekarang masuk ke legal standing. Kenapa itu tadi saya tegaskan, sehingga kita bisa kalau itu hanya satu orang, padahal di AD/ART-nya dua, berarti kita tidak bisa memberikan legal standing. Harus dua-duanya, begitu. Kecuali hanya 1 di AD/ART, sehingga bisa diberikan legal standing sebagai subjek hukumnya, lho.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum ... apakah betul ada kerugian konstitusional yang dialami oleh organisasi ini dengan berlakunya Pasal 21 Undang-Undang Tenaga Kesehatan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu diuraikan di dalam legal standing, ya. Satu, tadi subjek hukumnya. Subjek hukumnya harus jelas, subjek hukumnya adalah organisasi berbadan hukum privat yang bisa diwakili oleh ketua umum dan sekjen. Misalnya itu nanti dicek kembali.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ada, Yang Mulia. Di Pasal 4 ... 14 itu ada nanti, Yang Mulia. Hanya ketua umum, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau hanya ketua umum, ya sudah, berdasarkan Pasal 14 AD/ART hanya diwakili oleh ketua umum.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kemudian kalau hanya diwakili oleh ketua umum, keberadaan sekjen di ruang ini atas nama apa itu juga bisa dipersoalkan.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Berarti mendampingi ketua umum, bisa saja begitu. Harus jelas, ya. Itu di legal standing, jadi legal standing itu harus membaca undang-undangnya, Undang-Undang MK (...)

156. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Syarat legal standing itu apa? Itu sudah diuraikan di dalam putusan MK. Putusan MK nanti dibaca untuk bisa memberikan legal standing. Anda harus berpatokan pada tadi sudah disebutkan Yang Mulia Pak Ketua Panel. Hukum acaranya ini coba Anda baca format dan struktur permohonan itu diatur Pasal 10 PMK undang ... PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu nanti dibaca, ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara saja hukum acaranya tadi, PMK-nya saja enggak tahu, salah itu tadi.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Saya nyebutnya 20, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Salah. 2021.

161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu nanti dianukan lagi.

Berikutnya, terus kemudian di Posita. Di Posita itu menguraikan tadi sudah saya singgung menguraikan Pasal 21 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasalnya Anda sebutkan tadi Pasal 1, Pasal 27, dan Pasal 28. Bukan menguraikan permendikbud bertentangan dengan Pasal 21, kalau mau yang diuraikan itu tempatnya bukan di sini.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul. Terima kasih, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu.

Terus kemudian yang terakhir, supaya lebih dipersingkat. Petitem, Petitemnya ini salah sekali. Yang nomor 1, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," boleh. Tapi yang angka 2, "Mahkamah berwenang," itu nanti yang menentukan Mahkamah. Itu biasanya ada di dalam konklusi, putusan Mahkamah. Anda enggak boleh ... enggak usah menyebutkan itu di dalam Petitem.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di angkat 3, "Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum," itu nanti yang menilai Mahkamah. Anda enggak usah

menyebutkan di sini, otomatis nanti di dalam konklusinya, kalau Anda mempunyai ... anu ... Mahkamah berwenang, Anda dinilai kedudukan hukumnya, baru kita melihat pokok permohonannya. Nanti kita ... petitumnya, Anda mengatakan bagaimana? Saya jadi bingung untuk menasihati, merumuskannya karena tidak jelas ini, ya.

166. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena menurut Anda, itu yang bertentangan itu permendikbudnya, tapi kok yang dipersalahkan kok Pasal 21-nya? Itu yang saya masih ... anu ... ya.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia. Kita koreksi, Yang Mulia.

169. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Mungkin nanti Yang Mulia yang lain bisa menambahkan. Intinya yang saya baca, saya ketahui itu. Sehingga satu, saya ulangi. Saudara membaca undang- undang mengenai kewenangan Mahkamah menguji undang- undang. Kemudian yang kedua, membaca PMK mengenai pengujian undang- undang. Kemudian Anda juga membaca putusan Mahkamah mengenai bagaimana supaya bisa diberi legal standing, ya.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, nanti kalau memperbaiki, menyusun sambil membaca, cari di-website-nya Mahkamah Konstitusi, permohonan- permohonan itu banyak permohonan, nanti coba dibandingkan, dipakai sebagai dasar.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tentunya permohonan- permohonan yang terakhir, yang sudah menggunakan PMK yang terbaru, jangan permohonan- permohonan lama yang masih menggunakan PMK lama.

174. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Sementara itu, Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Selanjutnya saya beri kesempatan Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Dr. Daniel Yusmic.
Saya dari dasar dulu ya mengenai kuasa. Ini anda sekarang 3 orang yang hadir di situ, ya, sebagai kuasa, padahal menerima 4 orang sebagai penerima kuasa, betul?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi kalau memang kuasa Anda seperti ini bentuknya, nah sebetulnya ini tidak memenuhi, Anda cuma 3 orang hadir, harusnya 4 orang harus hadir.

180. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Di dalam klausul kita di halaman pertama, di poinnya, berdasarkan kuasa khusus nomor sekian, sekian, dapat bertindak secara bersama-sama maupun (...)

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang di mana? Di Kuasanya di mana?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Di halaman 1, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di bagian mana itu?

184. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Halaman 1 Permohonan kita, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada? Di bagian bera ... mana yang Saudara ... berhak melakukan ... mana dia?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Oke. Baik, Yang Mulia. Oke. Di dalam Permohonan kita ada, Yang Mulia. Di dalam Surat Kuasa, kita tidak memunculkan ... apa ... tidak mencantumkan hal tersebut.

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di dalam Surat Kuasa, tidak kan?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Betul, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya baca juga enggak. Harusnya di situ Anda perbaiki.

190. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, di Permohonan ada?

192. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Di Permohonan ada, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana itu? Ya, dapat bertindak ... ya, kalau di Permohonan Anda bikin, tapi yang penting kan dasarnya harus Surat Kuasa. Jadi, kalau konsekuensinya Anda seperti ini Kuasanya, Anda harus hadir-hadir semua, lengkap-lengkap. Tapi kalau ada di Kuasa ini dapat bertindak secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri, nah ini baru boleh Anda satu orang pun di situ ndak apa-apa.

194. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terima kasih, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, gitu. Itu yang dari Surat Kuasa, ya.

Kemudian dari permohonan uji tafsir. Nah, ini tadi sudah dibahas, ya. Anda jangan hanya mendengar kalau di Mahkamah Konstitusi itu penafsir akhir- penafsiran akhir, gitu, misalnya, ya, Anda terbawa- bawa. Anda tafsir ... yang Anda maksud di sini, ini sudah penerapan. Orang menafsirkan itu di dalam penerapannya. Jadi, ini pun Saudara uji tafsir. Nah, kelihatan sekali Anda itu di sini hanya sering mengikuti pilkada, ya, kan? Di sini Anda melihat ada ... ada tergugat. Apa tergugat atau termohon?

196. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Pemohon dan termohon, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ada termohon enggak di sini kalau di pengujian undang- undang?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Tidak, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Di pengujian undang- undang tidak, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah, ya. Kok Anda bikin?

202. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Kita memapah ... coba meng ... apa ... menstimulasikan kementerian sebagai pihak yang menjadi ... menafsirkan keliru terhadap Pasal 21 itu, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, pengujian undang- undang tidak ada lawan. Kalau orang Ambon bilang, "Seng ada lawan."

204. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tahu, enggak? Kalau di pilkada, pemilu tentu ada. Itu pihak yang penyelenggara, ada yang bisa disalahkan dia dalam penyelenggaraannya, dalam pemilihannya yang enggak benar, dalam pemungutan suara yang benar boleh dia disalahkan. Di sini, siapa yang Anda salahkan? Siapa yang disalahkan? Coba, saya tanya. Nanti jawabannya (...)

206. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Dalam hal ini adalah kalau dalam konteks permohonan yang kita ajukan, kita meng ... apa kan ... adalah pemohonnya ... termohonnya adalah kementerian, Yang Mulia. Tapi dalam hal ini, sama seperti Yang Mulia katakan tadi bahwa ini kita di sini adalah untuk memastikan Pasal 21 tafsirnya. Demikian, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tafsirnya? Yang sudah ditafsirkan bentuknya apa?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia. Yang terakhir itu nanti kita koreksi sesuai dengan arahan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat tadi, Yang Mulia, terhadap nomenklatur terkait dengan uji tafsir yang kita ajukan.

209. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, artinya sekarang Anda yang menurut Anda yang salah itu apanya?

210. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Penerapannya, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha? Penerapannya?

212. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Penerapan terhadap pasal.

213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, saya coba lagi. Anda kan menguji Pasal 21 itu, ya. Itu ada 7 ayat, apakah menurut Anda di 7 ayat itu ada yang bermasalah apa tidak?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Terhadap pasal yang ... apa ... di dalam pasal tersebut, tidak ada satu pun yang (...)

215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah ya, jadi bagaimana Anda menguji undang-undang namanya itu? Bukan menguji ... kan kalau di situ enggak ada bermasalah, tentu tadi kita enggak berwenang dong kalau Anda menguji pelaksanaannya yang sudah dibuat dalam bentuk lain, misalnya PT kah, apakah, Permendikbudkah. Nah tentu harus menguji Permendikbud terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014-nya. Tentu bukan di sini. Itu satu tadi.

Makanya saya uji, ada enggak 7 ayat itu yang bermasalah?

216. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ada, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana?

218. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Yang kami ... ayat ke (7), ayat (7) (...)

219. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa? Apa masalahnya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Apa yang salah di sana? Apa yang salah?

220. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Kami menilai, Yang Mulia, undang-undang telah memberikan kewenangan itu kepada perguruan tinggi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang, Yang Mulia, nah dan peraturan perundang-undangan lainnya memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi, Yang Mulia.

Nah dengan adanya klausul tata cara yang diberikan kewenangan kepada Menteri ini, Yang Mulia. Kami menilai adanya ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi karena ini diberikan kewenangan kepada Menteri dalam membuat ... dalam bentuk permen, ya. Maka Anda mengatakan itu salah atau tidak konstitusional, begitu?

222. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ketidakpastian hukum. Harusnya menurut Anda?

224. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Yang Mulia, terkait dengan pendidikan tinggi, Yang Mulia. Kewenangan itu sudah ada pada perguruan tinggi, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau itu Anda rasa yang bermasalah, itu saja yang Saudara angkat. Jangan seluruhnya 7 ayat, namun akhirnya dalam pelaksanaannya. Karena 7 permohonan Anda ini, saya ulangi, Petitem Anda ini dari mulai 4 sampai dengan 10 itu semua menafsirkan, begini. Kalau tidak ditafsirkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020, kalau tidak dalam ... tidak terdapat peran perguruan tinggi ... kan berapa macam ini? Jadi kita bingung. Enggak tahu kita apa yang dimaksud.

Nah, jadi begini saja. Baca lagi, ya. Pertama, Pasal 51 atau sekaligus Pasal 51A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baca lagi PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah setelah Anda baca itu nanti, tahulah bahwa permohonan Anda ini bagaimana seharusnya Anda bikin. Jadi jangan pakai istilah termohona lagi karena di sini tidak ada lawan, ini sifatnya adalah voluntair, bukan contentiosa ... bukan contentiosa, ya. Tidak ada lawan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara kan Legal Standing tadi itu sudah dijelaskan. Sehingga yang Anda harus uraikan adalah yang di halaman 5 ini a, b, c, d, e, ya, dan fokusnya undang-undang. Jangan larinya ke Permendikbud segala. Undang-undang ini. Kalau undang-undang ini yang bermasalah, lihat. Karena pasal ini, norma ini, kami ... ada ketidakpastian hukum. Itu hak kami untuk karena itu diberi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi hak konstitusional kami itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru ke b-nya, dianggap hak konstitusional itu yang kami anggap merugikan kami dengan berlakunya undang-undang ini sampai ke e, itu yang Anda perluas penjelasannya. Jangan terlalu banyak begini, ini terlalu ... apa namanya ... tidak perlulah sampai begini. Ini a, b, c, d, e ini saja Anda bahas untuk Legal Standing, termasuk tadi, ya. Di sini tidak jelas juga mana ada nama ketua perhimpunan ini di sini, ada namanya di sini? Di halaman 1 selain 2 ini ada? Mana ada namanya. Jadi jangan hanya dibuat-buat begitu saja. Tentu jelas identitas, ya. Struktur permohonan itu nanti kalian baca, Pasal 10, di situ harus jelas ada identitas, ya, ada kewenangan Mahkamah, ada legal standing, ada posita, ya, ada petitem, itu harus dilihat di Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Jadi, jangan asal dibuat- buat begini, enggak tahu kita siapa yang kalian tonjolkan di sini sekarang, yang mengajukan permohonan ini, ya? Hanya disebut PT ini, ini, ini, siapa? Apa PT bisa jalan sendiri?

226. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau kita lihat ini himpunan perguruan tinggi seperti ini, ini, ini, terus walaupun Anda mengatakan ada surat Menkumham ini di sini, ya akta notaris, dan sebagainya, tapi kok sampai ujungnya tidak ada, siapa yang mewakili? Tidak ada di sini. Nah, barangkali itu saja, ya harus jelas nanti itu sampai AD-nya ART-nya disebut yang berhak itu hanya ketua umum atau bersama- sama dengan sekjen atau bersama- sama dengan bendahara, itu harus jelas supaya ada legal standing-nya nanti, supaya kita bisa menilai legal standing.

Jadi, oleh karena itu, sekali lagi tolong diperhatikan yang bermasalah apakah permendikbudnya dan lain- lain sebagainya itu pelaksanaannya atau Norma Pasal 21 ayat a sampai ... saya ulangi, ayat (1) sampai dengan ayat (7), itu.

Itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

228. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR ABDURRAHMAN

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

229. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Kuasa, sudah banyak masukan, ya?

230. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

231. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Nanti pelajari kembali PMK Nomor 2/2021. Di dalam PMK itu diatur tentang sistematika permohonan, ya, misalnya tadi soal identitas, dijelaskan dulu misalnya, nama Bapak Dr. Budi Djatmiko, misalnya selaku ketua umum dan seterusnya beralamat di sini dengan ini memberi kuasa kepada dan seterusnya, ya? Banyak sebenarnya kalau baca putusan-putusan MK itu formatnya terutama setelah PMK Nomor 2/2021, ya, supaya bisa nanti jelas. Karena tadi Kuasa menjelaskan bahwa Pemohon ini adalah badan hukum privat. Kalau badan hukum privat tentu mengacu pada AD/ART. Nah, AD/ART itu tentu sesuai dengan misalnya, kalau forum pengambilan keputusan tertinggi, misalnya

kongres atau muktamar atau apa pun namanya, misalnya Munas, nanti dilihat apakah yang mewakili sekarang ini sesuai, misalnya putusan kongres atau Munas ke berapa, sehingga Pak Budi terpilih jadi ketua umum, ya. Itu harus jelas karena kalau saya lihat di sini, anggaran dasarnya ini 2015, sekarang sudah 2021. Biasanya anggaran dasar itu hanya 5 tahun, ya, mudah- mudahan saya tidak salah menafsirkan. Jadi, kalau misalnya Pak Budi terpilih pada tahun atau tahun 2015, maka biasanya kepengurusan itu berakhir 2020, ya, kecuali misalnya diperpanjang. Itu dasarnya apa perpanjangan, misalnya karena Covid belum bisa dilaksanakan kongres, silakan, ya. Misalnya, kan dalam organisasi itu ada hierarki pengambilan keputusan, kalau misalnya di bawah kongres, misalnya ... apa namanya ... sidang pleno atau ... apa namanya ... nah, mungkin forum itu menjadi dasar legitimasi memperpanjang masa kepengurusan, misalnya Pak Dr. Budi Djatmiko, ya. Ini nanti tolong dipastikan karena saya lihat ini anggaran dasar ini 28 Agustus 2015, kecuali misalnya Pak Budi itu baru terpilih, misalnya 2017 akan berakhir misalnya 2022, misalnya, ya. Itu supaya nanti jelas di identitasnya.

Kemudian, ini kalau saya lihat sepintas, format permohonan ini ada nuansa- nuansa perdatanya ini, ada pihak Pemohon dan Termohon, ya, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Jadi, dalam pengujian undang- undang di MK ini, itu tadi sudah dijelaskan, tidak ada pihak lawan, ya? Karena kita itu tidak seperti dalam perdata, ada para pihak yang tadi ada disebut Yang Mulia Pak Manahan tentang contentiota atau interpartes, ya, kalau di sini tidak. Posisi presiden atau yang Kuasa maksudkan itu mendikbud, misalnya, atau menristek dan seterusnya, itu dia sebagai pemberi keterangan posisi pemerintah, juga DPR, kalau misalnya pengujian norma undang- undang, ya. Jadi, bukan lawan, makanya saya lihat dalam format ini ada Termohonnya langsung disebutkan di dalam permohonan ini, ya. Ini ada nuansa- nuansa perdata ini di halaman dua, ya. Dengan ini, kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia, dan seterusnya terhadap Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan seterusnya, ya. Nanti coba dipelajari contoh- contoh permohonan ataupun juga baca putusannya juga sebenarnya jelas itu, ya.

232. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, Yang Mulia.

233. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian terkait dengan Petitum tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah menjelaskan itu, ya. Jadi Petitum itu tidak penuh berisi kesimpulan atau konklusi permohonan, ya. Karena itu hanya memuat pernyataan

mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan seterusnya, ya, supaya nanti ... supaya tidak banyak seperti yang ada dalam Permohonan ini.

Kemudian nanti juga tolong diperhatikan teknik- teknik penulisan pasal, ya, dan kalau pun di tengah kalimat kalau dia misalnya Pasal 27 ayat (1) walaupun di tengah kalimat P-nya selalu besar, ya. Kemudian istilah- istilah asing juga harus huruf miring dan seterusnya. Karena kalau nanti ini sudah ada dalam putusan, Permohonan ini akan masuk dalam duduk perkara, ya. Jadi ini sebenarnya dari Pemohon karena duduk perkara itu satu kesatuan dengan putusan, kesannya Mahkamah tidak cermat atau tidak teliti, padahal itu sebenarnya tanggung jawab penuh pada Pemohon, ya. Jadi kalau nanti setelah ini kalau ada perbaikan, maka nanti tolong disesuaikan dengan nasihat yang disampaikan pada persidangan hari ini.

Nah, kemudian MK juga sudah pernah memutuskan beberapa permohonan terkait dengan Undang- Undang 36 Tahun 2014, ya. Nanti coba dipelajari, itu ada beberapa putusan, tetapi yang khusus terkait dengan Pasal 21, ya, ini di dalam Permohonan Nomor 82/PUU-XIII/2015. Itu nanti coba di ... kan putusan- putusan MK kan bisa diakses di laman MK ya jadi di website jadi ... supaya nanti dipelajari. Kemudian ada juga yang permohonan nomor ... Putusan Nomor 13/PUU-XVII/2019, kemudian 88/PUU-XIII/2015, kemudian 16/PUU-XIII/2015. Nanti tolong dibacakan. Tapi khusus untuk Pasal 21 ini, ya, ini di Permohonan Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang tadi sudah saya sebutkan, ya, supaya nanti dibaca juga untuk menambah referensi. Kemudian nasihat ini kan tidak wajib, ya, silakan kalau misalnya Pemohon atau Kuasanya ingin tetap dengan pendirian, silakan, tetapi kalau mendengar nasihat tadi dan merasa perlu ada perbaikan, silakan, ya. Itu hak penuh dari Pemohon.

Baik, ada hal- hal yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan!

234. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Untuk sementara cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak, Yang Mulia.

235. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, ya. Mungkin bisa Pak Budi Djatmiko bisa memberikan informasi periode Pak Budi sampai kapan, Pak Budi?

236. PEMOHON: BUDI DJATMIKO

Periode saya sampai tahun 2020, tetapi perpanjangan karena ada covid.

237. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah, kalau misalnya Pak Budi diperpanjang dengan kepengurusan yang ada, itu nanti tolong ada semacam berita acara pengambilan keputusan tentang perpanjangan kepengurusan ini, Pak.

238. PEMOHON: BUDI DJATMIKO

Ya, siap.

239. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sebab kalau tidak ada, maka sebenarnya Pak Budi sudah tidak berwenang karena sudah melebihi batas kepengurusan, ya, jadi tidak salah lagi. Karena itu tadi saya jelaskan perlu ada ... nanti dijelaskan di anggaran dasar pasal berapa forum pengambilan keputusan itu harus secara hirarkis lebih rendah dari forum pengambilan keputusan tertinggi. Jadi tidak bisa dia melangkahi, ya. Jadi kalau misalnya dia tertinggi kongres, atau munas, atau muktamar di bawah itu, supaya itu menjadi dasar. Kalau tidak, Bapak tidak berwenang lagi, ya. Nah, Pak Budi satu lagi pertanyaan, itu Pak Budi Ini yang mewakili asosiasi ... perhimpunan, ya? Secara keluar hanya Pak Budi?

240. PEMOHON: BUDI DJATMIKO

Betul, ya.

241. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, sendiri ya, baik. Kemudian itu nanti coba juga dilampirkan keanggotaan dari himpunan ini, berapa banyak? Kalau ada 1.000 nama- nama perguruan tingginya, ya, daftar terakhir, ya, terbaru Pak Budi. Supaya bisa meyakinkan Hakim bahwa betul organisasi ini resmi dengan keanggotaannya sejumlah sekian dengan dafta-daftar perguruan tinggi dan seterusnya. Ya, gitu, ya, Pak Budi?

242. PEMOHON: BUDI DJATMIKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

243. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, waktu untuk perbaikan dari permohonan ini, tanggal penyerahan kepada Kepaniteraan paling lambat itu hari Senin, 15 November 2021. Tolong dicatat, ya, Senin, 15

November 2021 berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lama 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, supaya tidak menyulitkan bagian Kepaniteraan paling lambat 2 jam, ya. Tapi kalau diberikan lebih cepat, lebih baik, jangan sampai juga waktunya mepet dan seterusnya, ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI CAHYADI NINGRAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

245. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup.

Baik, kalau tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 1 November 2021
Panitera,

ttd.
3

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).